MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Penyusun Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 mulai dari tahap teknokratis sampai dengan penetapan Rencana Strategis.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
2. melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 agar pelaksanaannya berjalan terarah, sesuai dengan jadwal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. menyusun dan merumuskan kerangka dan muatan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
2. menentukan usulan-usulan masukan yang dapat diakomodasi dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
3. melakukan koordinasi baik internal maupun ekstenal dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis substantif dan administratif dalam pelaksanaan tugas penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

KETUJUH : Apabila diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra, Tim Pengarah dapat membentuk Tim Pendukung sebagai bagian dari Tim Penyusun Renstra dengan melibatkan pejabat terkait dan pakar atau tenaga ahli yang kompeten.

KEDELAPAN: ...

KEDELAPAN : Tim Penyusun Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2019
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

A. Tim Pengarah

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Anggota :

1. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

7. Deputi ...

7. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

B. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Anggota :

1. Kepala Biro Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan, pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Inspektur pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Asisten Deputi Konflik Sosial pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Asisten Deputi Kompensasi Sosial pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Asisten Deputi Keolahragaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Asisten Deputi Pemberdayaan Desa pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

11. Direktur ...

11. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Keuangan;
13. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Agama;
15. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Sosial;
19. Kepala Biro Perencanaan dan Data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
21. Kepala Biro Perencanaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Kepala Bidang Bantuan Darurat pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
23. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi II pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
24. Kepala Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

25. Kepala ...

25. Kepala Bidang Pendidikan Tinggi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
26. Kepala Bidang Prestasi Olahraga pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
27. Kepala Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola Deputi VI pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
28. Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
29. Kepala Subdirektorat Perlindungan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan pada Kementerian Keuangan;
31. Kepala Bagian Data dan Kerjasama Dalam Negeri pada Kementerian Agama;
32. Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program, BPKLN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan;
34. Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis pada Kementerian Sosial;
35. Kepala Bagian Penyusunan Program pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
36. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

38. Kepala ...

38. Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39. Kepala Subbagian Program dan Anggaran Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

C. Tim Sekretariat

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Anggota :
1. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kepala Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kepala Bagian Kepegawaian dan Persuratan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Kepala Bagian Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Kepala Subbagian Pelaporan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

10. Kepala ...

10. Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,

Sorni Paskah Daeli